



P U T U S A N

Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Ramadhan Alias Rama Bin Warsidi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Murah Nara No. 2 / B Desa Sindang Rt. 009
Rw. 003 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh:

1. Agus Narto, S.H., Ahmad Saepul Akbar, S.H., Asep Riyanto, S.H., Dimas Chaerul Yaum, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, berkantor di Kompleks Gedung Fakultas Hukum Unwir Jl. Raya Ir. H. Juanda KM. 3 Singaraja Indramayu., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023., dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruslandi, S.H., Arif Imron, S.Kom., S.H., M.H., Suhardjo, S.H., Jerry Nurcahya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang berkantor di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA Bin WARSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA Bin WARSIDI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (Tiga) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA Bin WARSIDI** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di samping Balai Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada sekitar Tahun 2022 Terdakwa menjalin pertemanan dengan Sdr. ALDI Alias AMBON (DPO) melalui sosial media Facebook kemudian keduanya saling bertukar nomor handphone dan komunikasi berlanjut melalui WhatsApp, kemudian melalui pesan WhatsApp tersebut Sdr. ALDI Alias AMBON menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi namun Terdakwa belum menanggapi hal tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Mei Tahun 2023 Sdr. ALDI Alias AMBON kembali mengirim pesan kepada Terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menempel/memasang sabu ke tempat pembeli dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ALDI Alias AMBON sekaligus dapat menggunakan sabu secara gratis, hingga Terdakwa tertarik dengan hal tersebut kemudian bersedia menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. ALDI Alias AMBON.

- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Mei Tahun 2023 sekitar pukul 17.30 Wib Sdr. ALDI Alias AMBON menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil sabu di belakang Balai Desa Bulak Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa mengambil sabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik silver dengan berat sekitar 3 gram sesuai petunjuk dari Sdr. ALDI Alias AMBON, kemudian Sdr. ALDI Alias AMBON memerintahkan kepada Terdakwa untuk memasang/menempel sabu tersebut di sekitar Desa Sindang dan Desa Dermayu Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sambil menunjukan lokasinya pada pesan WhatsApp, Terdakwa kemudian mengambil sebagian dari beberapa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri lalu Terdakwa membawa sisa sabu tersebut menuju lokasi yang sudah ditentukan Sdr. ALDI Alias AMBON, setelah Terdakwa selesai memasang/menempel sabu ke lokasi pembeli lalu Sdr. ALDI Alias AMBON mengirimkan uang imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 3030782673.

- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Mei Tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. ALDI Alias AMBON kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil sabu di dalam gang dollar yang terletak di Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa mengambil sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus plastik klip bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat sekitar 4 gram, kemudian Sdr. ALDI Alias AMBON kembali memerintahkan kepada Terdakwa untuk memasang/menempel sabu tersebut di sekitar Desa Sindang dan Desa Dermayu Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sambil menunjukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya pada pesan WhatsApp, lalu Terdakwa kembali mengambil sebagian dari beberapa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan membawa sisa sabu tersebut menuju lokasi yang sudah ditentukan Sdr. ALDI Alias AMBON, setelah Terdakwa selesai memasang/menempel sabu ke lokasi pembeli lalu Sdr. ALDI Alias AMBON kembali mengirimkan uang imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 3030782673.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. ALDI Alias AMBON kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil sabu di samping Balai Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi yang dituju Terdakwa langsung mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus kopi Kapal Api dengan berat sekitar 7,5 gram, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari beberapa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi lalu atas perintah Sdr. ALDI Alias AMBON kemudian Terdakwa memasang/menempel sabu sebanyak 4 (empat) paket di sekitar jalan Murahnara Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan 3 (tiga) paket di di sekitar Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam pot bunga yang ada di depan gang rumahnya serta 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di pinggir jalan tepatnya dibawah tiang listrik yang ada di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, hingga selanjutnya saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi RUSMANTO selaku Aparat Desa setempat, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold serta 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002 kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan sabu di sekitar wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM dengan disaksikan oleh saksi DARYANTO selaku Aparat Desa setempat melakukan penggeledahan di lokasi tersebut tepatnya di bawah tiang listri yang ada di pinggir jalan hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 130/POL.13246/VII/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,9523 (satu koma sembilan lima dua tiga) gram dan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2413/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9523 gram diberi nomor barang bukti 1028/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,8845 gram dan 1 (satu) bungkus bekas coklat bertuliskan CHOKI-CHOKI bertuliskan NESLITE berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2483 gram diberi nomor barang bukti 1029/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2095 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA Bin WARSIDI** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Murah Nara No. 2 / B Desa Sindang Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. ALDI Alias AMBON (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil sabu di samping Balai Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi yang dituju Terdakwa langsung mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus kopi Kapal Api dengan berat sekitar 7,5 gram, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari beberapa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi lalu atas perintah Sdr. ALDI Alias AMBON kemudian Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4 (empat) paket di sekitar jalan Murahnara Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan 3 (tiga) paket di di sekitar Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam pot bunga yang ada di depan gang rumahnya serta 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tepatnya dibawah tiang listrik yang ada di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, hingga selanjutnya saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi RUSMANTO selaku Aparat Desa setempat, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold serta 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002 kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan sabu di sekitar wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM dengan disaksikan oleh saksi DARYANTO selaku Aparat Desa setempat melakukan pengeledahan di lokasi tersebut tepatnya di bawah tiang listri yang ada di pinggir jalan hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 130/POL.13246/VII/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,9523 (satu koma sembilan lima dua tiga) gram dan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2413/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9523 gram diberi nomor barang bukti 1028/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,8845 gram dan 1 (satu) bungkus bekas coklat bertuliskan CHOKI-CHOKI bertuliskan NESLITE berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2483 gram diberi nomor barang bukti 1029/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2095 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BAMBANG CANDRA WIGUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Murah Nara No. 2 / B Desa Sindang Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah memiliki narkotika jenis sabu ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, hingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi lalu menuju ke kosan Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002 kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. SEVI EKA NURDIANA SM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Murah Nara No. 2 / B Desa Sindang Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa sehubungan telah memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, hingga selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi lalu menuju ke kosan Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu kemudian saksi dan rekan-rekan langsung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002 kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu;

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Murah Nara No. 2 / B Desa Sindang Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sehubungan telah memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. ALDI Alias AMBON menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil sabu di samping Balai Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi yang dituju Terdakwa langsung mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus kopi Kapal Api dengan berat sekitar 7,5 gram, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari beberapa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi lalu atas perintah Sdr. ALDI Alias AMBON kemudian Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4 (empat) paket di sekitar jalan Murahnara Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan 3 (tiga) paket di di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam pot bunga yang ada di depan gang rumahnya serta 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di pinggir jalan tepatnya dibawah tiang listrik yang ada di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih
2. 1 (Satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening;
3. 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna gold
4. 1 (Satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 130/POL.13246/VII/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- Surat Hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2413/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. ALDI Alias AMBON (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil sabu di samping Balai Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi yang dituju Terdakwa langsung mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus kopi Kapal Api dengan berat sekitar 7,5

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari beberapa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi lalu atas perintah Sdr. ALDI Alias AMBON kemudian Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4 (empat) paket di sekitar jalan Murahnara Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan 3 (tiga) paket di di sekitar Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam pot bunga yang ada di depan gang rumahnya serta 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di pinggir jalan tepatnya dibawah tiang listrik yang ada di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, hingga selanjutnya saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi RUSMANTO selaku Aparat Desa setempat, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold serta 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002 kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan sabu di sekitar wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM dengan disaksikan oleh saksi DARYANTO selaku Aparat Desa setempat melakukan pengeledahan di lokasi tersebut tepatnya di bawah tiang listri yang ada di pinggir jalan hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 130/POL.13246/VII/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,9523 (satu koma sembilan lima dua tiga) gram dan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2413/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9523 gram diberi nomor barang bukti 1028/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,8845 gram dan 1 (satu) bungkus bekas coklat bertuliskan CHOKI-CHOKI bertuliskan NESLITE berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2483 gram diberi nomor barang bukti 1029/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2095 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** Zulfikar Ramadhan Alias Rama Bin Warsidi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun dengan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif terhadap perbuatan aktif yang dilakukan oleh subyek hukum, sehingga bilamana salah satu elemen alternatif tersebut telah terpenuhi, maka beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. ALDI Alias AMBON (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil sabu di samping Balai Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi yang dituju Terdakwa langsung mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dibungkus plastik klip kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus kopi Kapal Api dengan berat sekitar 7,5 gram, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari beberapa paket sabu tersebut untuk dikonsumsi lalu atas perintah Sdr. ALDI Alias AMBON kemudian Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4 (empat) paket di sekitar jalan Murahnara Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan 3 (tiga) paket di di sekitar Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam pot bunga yang ada di depan gang rumahnya serta 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di pinggir jalan tepatnya dibawah tiang listrik yang ada di wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, hingga selanjutnya saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi RUSMANTO selaku Aparat Desa setempat, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold serta 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002 kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan sabu di sekitar wilayah Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA bersama saksi SEVI EKA NURDIANA SM dengan disaksikan oleh saksi DARYANTO selaku Aparat Desa setempat melakukan penggeledahan di lokasi tersebut tepatnya di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 130/POL.13246/VII/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan hasil 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,9523 (satu koma sembilan lima dua tiga) gram dan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram dan berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2413/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9523 gram diberi nomor barang bukti 1028/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,8845 gram dan 1 (satu) bungkus bekas coklat bertuliskan CHOKI-CHOKI bertuliskan NESLITE berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2483

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang bukti 1029/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2095 gram, Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam pidana pokok berupa pidana penjara, maka juga diancam dengan pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, yang selanjutnya ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (Satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002 yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian identitas Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR RAMADHAN ALIAS RAMA BIN WARSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam soe berisi 7 (tujuh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus coklat choki-choki berisi 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna gold
- Dimusnahkan
- 1 (Satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR RAMADHAN dengan NIK 3212161501990002
- Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., L.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Idm